



**PUTUSAN**

**Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **URIP Rianto Als ANTO Bin PANUT;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 11 Mei 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Simpang Haji Rt-003/Rw.002 Kelurahan  
Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak  
Provinsi Riau;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukumnya ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.395/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 12 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.395/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **URIP Rianto Als ANTO Bin PANUT** beserta seluruh lampirannya ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **URIP Rianto Als Anto Bin Panut** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memasukkan bawang Merah yang tidak dilengkapi dengan Sertifikat kesehatan, tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan dan tidak dilaporkan serta tidak diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina**, sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) jo pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **URIP Rianto Als Anto Bin Panut** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Bawang merah sebanyak 505 (lima ratus lima) karung atau dengan berat total sebanyak 4.545 (empat ribu lima ratus empat puluh lima) kilogram.
  - Label kemasan bawang merah.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - Alat angkut mobil truk merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BA 9958 FF sebanyak 1 (satu) unit.
  - Kunci kontak mobil sebanyak 1 (satu) buah.
  - Surat Tanda Kendaraan (STNK) mobil truk merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BA 9958 FF atas nama H. JONKENEDI sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Asli kwitansi jual beli mobil truck colt disesel Nopol BA 9072 FL (BA 9958 FF), Nomor Rangka FE119E.030032 sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: 1998337 H berupa truck colt diesel NoPol BA 9072 FL (BA 9985 FF), sebanyak 7 (tujuh) lembar;

**Dikembalikan kepada Saksi Herman Bin Panut;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 5 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Istri terdakwa sedang sakit ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menjelaskan penyakit yang diderita istri Terdakwa yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa isteri Terdakwa menderita tumor di bagian mata dan saat ini sudah dalam keadaan buta sedangkan Terdakwa juga tengah mengalami penyakit kanker kulit di bagian kaki Terdakwa dan mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa URIP Rianto Als Anto Bin Panut, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Buatan Siak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan sengaja setiap media pembawa hama organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara/area Asal melalui tempat pemasukan yang ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa URIP Rianto Als Anto Bin Panut dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju Bengkalis untuk mengirim pupuk ke kelompok tani di Desa Penebal, sampainya di Bengkalis pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 09.30 wib lalu pupuk tersebut di bongkar sampai sore karena diecer ke petani-petani. Selanjutnya terdakwa menghubungi teman-teman sesama supir untuk menanyakan muatan (angkutan Gendong) terus terdakwa disuruh menghubungi Sdr. RICO (belum tertangkap) setelah itu terdakwa mendapat informasi ada muatan dari Bengkalis ke Pekanbaru, dan pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wib sdr RICO menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa memuat dan mengangkut bawang merah dari Bengkalis dengan tujuan Pekanbaru dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp 700.000,-

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan dibayar setelah bawang merah tersebut sampai di Pekanbaru.

Bahwa sekira pukul 17.30 wib terdakwa sampai di daerah Jangkang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dan melihat tumpukan bawang merah dan beberapa lembar karton bekas dan sekira pukul 20.40 wib bawang merah tersebut selesai dimuat oleh terdakwa bersama warga sekitar daerah Jangkang dan yang pertama dimuat adalah bawang merah kemudian ditutupi dengan kardus karton bekas hingga penuh sampai ke belakang bak mobil dan maksud bawang merah tersebut ditutupi dengan kardus karton bekas adalah agar aroma bawang merah tersebut tidak keluar dan tidak terlihat dari luar dan yang akan menerima bawang merah tersebut di Pekanbaru adalah sdr Mul. Dan kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengangkut bawang merah tersebut dengan mengemudikan mobil Truk Mitsubishi warna kuning BA 9958 FF menuju Pekanbaru.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, sekira pukul 02.50 wib., saksi Jefri Bin Ibrahim Doel, saksi Randa Soka, SH (keduanya Anggota Sat Reskrim Polres Siak) sedang melintas di Jalan Lintas Buatan Siak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak dan menemukan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Warna kuning BA 9958 FF sedang melintas tetapi dengan muatan yang berlebih, lalu saksi Jefri Bin Ibrahim Doel dan saksi Randa Soka, SH mencoba memberhentikan mobil truk tersebut namun mobil truk tersebut tidak mau berhenti dan tetap melaju, oleh karena merasa curiga lalu saksi Jefri dan saksi Randa Soka, SH mengejar mobil truk yang dikemudikan terdakwa tersebut.

Bahwa sesampainya di Jalan Lintas Buatan-Siak mobil tersebut berhenti dan kemudian saksi Jefri dan saksi Randa Soka, SH menanyakan kepada terdakwa kenapa tidak berhenti saat mau di periksa, terdakwa menjawab tidak melihat ada yang memberhentikan, lalu saksi Jefri dan saksi Randa Soka, SH menanyakan lagi kepada terdakwa apa muatan yang dibawa, terdakwa menjawab membawa karton bekas dan plastik bekas, selanjutnya saksi Jefri dan saksi Randa Soka, SH tidak langsung percaya dengan apa yang dikatakan terdakwa tentang muatannya, kemudian saksi Jefri, saksi Randa Soka, SH menyuruh terdakwa membuka terpal yang menutupi muatan yang diangkutnya, setelah dibuka terpal yang menutupi muatannya maka terlihat ada muatan lain di dalam tumpukan plastik dan karton bekas yang dibawa oleh terdakwa Urip Rianto Als Anto Bin Panut tersebut, setelah ditanya lagi apa muatan yang dibawa selain plastik dan karton bekas, lalu terdakwa menjawab hanya itu saja, dan setelah dicek lagi muatannya terlihat ada karung warna merah di dalam

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpukan karton dan plastik bekas yang dibawa atau yang diangkut oleh tedakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit truk colt diesel BA 9958 FF tersebut kemudian saksi Jefri dan saksi Randa Soka, SH menanyakan kepada terdakwa mana dokumen bawang merah yang dibawa dan terdakwa Urip Rianto Als Anto Bin Panut tidak bisa memperlihatkan dokumen muatan yang dibawanya khususnya dokumen Karantina berupa Sertifikat Kesehatan.

Bahwa bawang merah tersebut dikemas dengan karung plastik jaring berwarna merah dengan terdapat label kertas warna putih bertuliskan bahwa Bawang Merah tersebut berasal dari Pakistan yang diimpor oleh Malaysia, dan jumlah bawang merah tersebut adalah sebanyak 505 (lima ratus lima) karung. Berdasarkan yang tertera pada labelnya berat setiap karungnya adalah kurang lebih 9 (sembilan) kilogram sehingga berat totalnya adalah sebanyak 4.545 kg (empat ribu lima ratus empat puluh lima kilogram).

Bahwa berdasarkan foto label yang terdapat pada kemasan karung bawang merah, Kertas label warna putih berisi informasi bahwa Bawang Merah tersebut diimpor oleh ENG HENG MARKETING SDN BHD. 8 & 10 JALAN GEMILANG 8/2 BANDAR BAHRU, BANANG JAYA, 83000, BATU PAHAT, JOHOR. Diekspor oleh T.M COMMODITIES 15/A, 3RD, FLOOR, NAMCO CENTRE, CAMPBELL STREET, KARACHI, PAKISTAN. Nama Produk RED ONIONS / BAWANG MERAH. Berat  $\pm$  9 Kg dan Tempat Asal PAKISTAN;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 PP No. 14 Tahun 2002, Sertifikat Kesehatan Tumbuhan adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di negara atau Area asal/pengirim/transit yang menyatakan bahwa tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan yang tercantum di dalamnya bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta telah memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan yang ditetapkan dan/atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan. Berdasarkan Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (International Plant Protection Convention/IPPC) yang dituangkan dalam Standar International Peraturan Fitosanitari No. 12 (International Standar For Phytosanitary Measures No. 12/ISPM#12) nama Internasional Sertifikat Kesehatan Tumbuhan tersebut adalah PHYTOSANITARY CERTIFICATE;

Bahwa yang berwenang menerbitkan Phytosanitary Certificate tersebut adalah petugas Karantina di negara asal yang tujuan kepada petugas Karantina di negara tujuan yaitu petugas Karantina di Indonesia;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI No. 16 Tahun 1992 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, setiap Pemasukan

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*





(Impor) media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke wilayah Republik Indonesia, **Wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari negara asal dan negara transit** bagi tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan. Oleh karena itu pemasukan Bawang Merah tersebut harus dilengkapi dengan **Sertifikat Kesehatan dari negara asal yaitu Pakistan dan Sertifikat Kesehatan dari negara transit yaitu Malaysia;**

*Perbuatan terdakwa URIP Rianto Als Anto Bin Panut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 5 UU RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RANDA SOKA, SH., Bin Rika Asiandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.50 WIB di jalan Lintas Buatan – Siak, kecamatan Siak, Kabupaten Siak;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.50 WIB ketika saya bersama personel Satreskrim Polres Siak melakukan patroli dalam rangka K2YD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan) melihat 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna kuning sedang melintas dengan membawa muatan yang berlebih;-----
- Bahwa karena merasa curiga kemudian saksi menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan ketika mobil tersebut berhenti saksi mencium bau bawang yang sangat kuat, kemudian saksi melakukan pengecekan didalam bak truk tersebut;-----



- Bahwa setelah terpal yang menutupi muatan truk dibuka dan dilakukan pemeriksaan didapatkan 505 (lima ratus lima) kampit bawang merah tanpa dilengkapi dokumen yang ditutupi dengan tumpukan kardus bekas yang sangat banyak ;-----  
-----
- Bahwa dari label yang ada di kampit bawang merah tersebut tertera asal bawang merah tersebut dari negara Pakistan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada dokumen maupun izin untuk membawa bawang merah tersebut;-----  
-----
- Bahwa Terdakwa mengakui bawang merah tersebut Terdakwa bawa dari Sungai Jangkang Bengkalis atas tawaran dari Sdr. RICO teman Terdakwa sesama sopir ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan menurut Sdr. RICO bawang merah tersebut adalah milik Sdr. MUL;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk membawa bawang merah harus ada dokumen atau izin dari Balai Karantina ;-----
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa membawa bawang merah tanpa dilengkapi dokumen selanjutnya Terdakwa diserahkan ke penyidik Balai Karantina Pekanbaru ;-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;-----

2. **SURYA DHARMA, SP., Bin SURADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah petugas karantina Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru yang menerima pelimpahan perkara pemasukan bawang merah dari Polres Siak ;-----  
--
- Bahwa Saksi menerima pelimpahan perkara tersebut dari Polres Siak pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru;-----
- Bahwa pelimpahan perkara tersebut diterima oleh Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan. Ikan dan Tumbuhan yang menjelaskan bahwa yang berwenang untuk menangani perkara pemasukan bawang merah tanpa dokumen resmi adalah Balai Karantina;-----
- Bahwa untuk membawa bawang impor harus ada surat Kesehatan dari Negara asal, kemudian ketika di Indonesia kembali dimasukkan ke Balai Karantina untuk dilakukan uji laboratorium agar ketika di distribusikan bawang tersebut dalam keadaan normal dan sehat;-----
- Bahwa setelah uji laboratorium Balai Karantina akan memberikan surat keterangan sehat terhadap tumbuhan seperti bawang ketika akan di distribusikan;-----
- Bahwa tujuan dilakukan pemeriksaan uji Laboratorium untuk melihat apakah ada efek negatif yang berasal dari luar negeri atau tidak bila nantinya akan di distribusikan;-----  
-----
- Bahwa bawang merah import tidak diperbolehkan masuk melalui pelabuhan Bengkalis Riau, untuk pulau Sumatera bawang merah import hanya boleh masuk melalui Pelabuhan Belawan Sumatra Utara ;-----
- Bahwa bawang merah import yang masuk melalui pelabuhan Belawan akan diberikan sertifikasi;-----

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bawang merah yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan ..... dokumen  
sertifikasi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;-----

3. **HERMAN Bin PANUT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara membawa bawang merah tanpa dilengkapi ..... dokumen ..... yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;-----  
-----
- Bahwa Saksi adalah abang kandung Terdakwa yang merupakan pemilik mobil truk Colt Diesel BA 9958 FF yang dikemudikan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa membawa bawang dari Bengkulu;-----
- Bahwa Saksi hanya tahu terdakwa membawa muatan bahan bangunan ke Bengkulu;-----  
-----
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa muatan bawang merah ketika Terdakwa mengabari saksi kalau ia ditangkap oleh anggota Polres Siak karena ..... membawa ..... bawang ..... merah  
;-----
- Bahwa ..... Saksi ..... tidak ..... kenal ..... dengan ..... Sdr. RICO;-----
- Bahwa Saksi membeli truk tersebut dengan cara menyicil oleh pihak finance dengan DP Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cicilan perbulan ..... sebesar ..... Rp.2.000.000,00 ..... (dua ..... juta rupiah);-----

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku Pemilik Kendaraan Bermotor masih nama pemilik sebelumnya karena saksi membeli kendaraan tersebut second;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli **DESTA SAGITA ROMLI, SP Binti ROMLI**, yang pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;-----
- Bahwa Ahli merupakan PNS pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru dengan jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;-----
- Bahwa tugas pokok Ahli adalah menyusun rencana kerja, melakukan kajian, menganalisis, melakukan studi kelayakan, menyusun rekomendasi, menyusun evaluasi, menyusun konsep, mengumpulkan data atau bahan referensi untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan;-----
- Bahwa berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 1992, Pasal 3 Peraturan Presiden No. 14 tahun 2002, dan pasal 4 Permentan No. 11 tahun 2009, setiap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina wajib dilengkapi dengan;
  - Sertifikat kesehatan tumbuhan dari negara asal/Phytosanitary certificate.
  - Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
  - Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina.
- Bahwa sertifikat kesehatan tumbuhan negara asal/Phytosanitary certificate yang dibuat oleh petugas karantina dari negara asal ditujukan kepada petugas karantina negara tujuan. Sertifikat ini berisi keterangan yang menyatakan bahwa tumbuhan atau bagian-bagian dari tumbuhan yang di import ke negara tujuan tersebut bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina serta

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi persyaratan karantina yang tumbuhan yang telah ditetapkan;-----

- Bahwa dalam perkara ini, seharusnya bawang merah yang dibawa dari Pakistan dilengkapi dengan Sertifikat kesehatan dari negara asal yaitu Pakistan. Selanjutnya bawang tersebut dibawa melalui negara Malaysia, sehingga harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara Malaysia. Kemudian bawang merah ini dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia;-----
- Bahwa bawang merah termasuk klasifikasi umbi lapis, yang kemudian diatur lebih lanjut pada Permentan No. 43 tahun 2012 yang mengatur mengenai tempat pemasukan untuk umbi lapis yaitu:
  - Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya.
  - Pelabuhan Laut Belawan.
  - Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta.
  - Pelabuhan Laut Soekarno Hatta, Makassar.

Sehingga bawang merah yang diimport dari luar negeri tidak boleh masuk ke seluruh pelabuhan yang ada di provinsi Riau;-----

- Bahwa bawang merah yang masuk tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari karantina negara asal tumbuhan berdampak menimbulkan cemaran kimia berupa residu pestisida yang meliputi senyawa Dimethenamid-P, Ametoctradin, Maleic Hydrazide, logam berat timbal;-----
- Bahwa dalam perkara ini, perbuatan terdakwa yang membawa bawang merah yang berasal dari Pakistan tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan tanaman/Phytosanitary Certificate dari negara Pakistan, maupun Phytosanitary Certificate dari negara Malaysia, membawa bawang merah tersebut dari pelabuhan jangkang Bengkalis, serta tidak dilakukan karantina terhadap bawang merah tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;-----



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Siak pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.50 WIB di jalan Lintas Buatan - Siak;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengangkut bawang merah tanpa dilengkapi dokumen;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju Bengkalis untuk mengantar pupuk dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BA 9958 FF. Sesampai di Bengkalis, pupuk tersebut Terdakwa berikan kepada kelompok petani. Kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama RICO dan menanyakan adakah muatan yang dapat dibawa ke Pekanbaru. Kemudian RICO mengatakan bahwa ada muatan yang dapat dibawa dan meminta Terdakwa mengambil nya di Sungai Jangkang, Bengkalis;-----
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menuju Sungai Jangkang dan melihat ada tumpukan bawang dan 2 (dua) orang yang berada disitu. Kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang tersebut memindahkan tumpukan bawang tersebut ke dalam truk yang Terdakwa bawa;-----
- Bahwa saat berada di perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Buatan - Siak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Terdakwa dihentikan oleh anggota dari Kepolisian Resor Siak, kemudian memeriksa muatan barang yang Terdakwa bawa, lalu ditemukan sekira 2 (dua) ton bawang merah impor tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tanaman dari negara asal yaitu Pakistan dan negara transit yaitu Malaysia. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Siak;-----

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Sak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat label darimana bawang merah tersebut berasal;---
- Bahwa Sdr. RICO mengatakan agar bawang merah tersebut dibawa kepada Sdr MUL yang berada di Pekanbaru. Nantinya Terdakwa akan menerima upah sekira Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang nanti akan dibayar di Pekanbaru;-----
- Bahwa Terdakwa baru sekali membawa muatan bawang merah dari Bengkalis ke Pekanbaru;-----  
-----
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BA 9958 FF merupakan milik abang Terdakwa yang bernama Sdr. HERMAN Bin PANUT;-----
- Bahwa Terdakwa memakai mobil milik abang Terdakwa tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, kemudian abang Terdakwa yang bernama Sdr. HERMAN Bin PANUT meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa sebagai alat transportasi yang Terdakwa gunakan untuk menjalankan usaha Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa membawa muatan bawang merah tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen karantina;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Bawang merah sebanyak 505 (lima ratus lima) karung atau dengan berat total sebanyak 4.545 (empat ribu lima ratus empat puluh lima) kilogram.
- Label kemasan bawang merah.
- Alat angkut mobil truk merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BA 9958 FF sebanyak 1 (satu) unit.
- Kunci kontak mobil sebanyak 1 (satu) buah.
- Surat Tanda Kendaraan (STNK) mobil truk merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BA 9958 FF atas nama H. JONKENEDI sebanyak 1 (satu) lembar.
- Asli kwitansi jual beli mobil truck colt disesel Nopol BA 9072 FL (BA 9958 FF), Nomor Rangka FE119E.030032 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: 1998337 H berupa truck colt diesel NoPol BA 9072 FL (BA 9985 FF), sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan kepada saksi – saksi, tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju Bengkalis untuk mengantar pupuk dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BA 9958 FF. Sesampai di Bengkalis, pupuk tersebut Terdakwa berikan kepada kelompok petani. Kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama RICO dan menanyakan adakah muatan yang dapat dibawa ke Pekanbaru. Kemudian RICO mengatakan bahwa ada muatan yang dapat dibawa dan meminta Terdakwa mengambil nya di Sungai Jangkang, Bengkalis;-----
- Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menuju Sungai Jangkang dan melihat ada tumpukan bawang dan 2 (dua) orang yang berada disitu. Kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang tersebut memindahkan tumpukan bawang tersebut ke dalam truk yang Terdakwa bawa;-----
- Bahwa benar saat berada di perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Buatan - Siak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Terdakwa dihentikan oleh anggota dari Kepolisian Resor Siak, kemudian memeriksa muatan barang yang Terdakwa bawa, lalu ditemukan sekira 2 (dua) ton bawang merah impor tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tanaman dari negara asal yaitu Pakistan dan negara transit yaitu Malaysia. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Siak;-----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli DESTA SAGITA ROMLI, SP Binti ROMLI, berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 1992, Pasal 3 Peraturan Presiden No. 14 tahun 2002, dan pasal 4 Permentan No. 11 tahun 2009, setiap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina wajib dilengkapi dengan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Sak.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat kesehatan tumbuhan dari negara asal/Phytosanitary certificate.
- Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina.
- Bahwa benar sertifikat kesehatan tumbuhan negara asal/Phytosanitary certificate yang dibuat oleh petugas karantina dari negara asal ditujukan kepada petugas karantina negara tujuan. Sertifikat ini berisi keterangan yang menyatakan bahwa tumbuhan atau bagian-bagian dari tumbuhan yang di import ke negara tujuan tersebut bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina serta telah memenuhi persyaratan karantina yang tumbuhan yang telah ditetapkan;-----
- Bahwa benar dalam perkara ini, seharusnya bawang merah yang dibawa dari Pakistan dilengkapi dengan Sertifikat kesehatan dari negara asal yaitu Pakistan. Selanjutnya bawang tersebut dibawa melalui negara Malaysia, sehingga harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara Malaysia. Kemudian bawang merah ini dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia;-----
- Bahwa benar bawang merah termasuk klasifikasi umbi lapis, yang kemudian diatur lebih lanjut pada Permentan No. 43 tahun 2012 yang mengatur mengenai tempat pemasukan untuk umbi lapis yaitu:
  - Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya.
  - Pelabuhan Laut Belawan.
  - Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta.
  - Pelabuhan Laut Soekarno Hatta, Makassar.

Sehingga bawang merah yang diimport dari luar negari tidak boleh masuk ke seluruh pelabuhan yang ada di provinsi Riau;-----

- Bahwa benar bawang merah yang masuk tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari karantina negara asal tumbuhan berdampak menimbulkan cemaran kimia berupa residu pestisida yang meliputi senyawa Dimethenamid-P, Ametoctradin, Maleic Hydrazide, logam berat timbal;-----
- Bahwa benar dalam perkara ini, perbuatan terdakwa yang membawa bawang merah yang berasal dari Pakistan tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan tanaman/Phytosanitary Certificate dari negara Pakistan, maupun Phytosanitary

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Sak.



Certificate dari negara Malaysia, membawa bawang merah tersebut dari pelabuhan jangkang Bengkalis, serta tidak dilakukan karantina terhadap bawang merah tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) jo pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib: a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain; b. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **URIP Rianto Als Anto Bin Panut** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2.** Unsur dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib: a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain; b. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting*, yaitu MODDERMAN yang menyatakan dalam *Memorie Van Toelichting*, maka sengaja itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*". Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal tersebut, dalam Psikologi orang tetap masih ragu-ragu apakah "*sengaja*" itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi;

Menimbang, bahwa *Van Hattum* mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif "*sengaja*" itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa menurut ZEVENBERGEN menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan *Utrecht* halaman 300-301);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat,

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang dan merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju Bengkalis untuk mengantar pupuk dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BA 9958 FF. Sesampai di Bengkalis, pupuk tersebut Terdakwa berikan kepada kelompok petani. Kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama RICO dan menanyakan adakah muatan yang dapat dibawa ke Pekanbaru. Kemudian RICO mengatakan bahwa ada muatan yang dapat dibawa dan meminta Terdakwa mengambil nya di Sungai Jangkang, Bengkalis, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menuju Sungai Jangkang dan melihat ada tumpukan bawang dan 2 (dua) orang yang berada disitu. Kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang tersebut memindahkan tumpukan bawang tersebut ke dalam truk yang Terdakwa bawa, saat berada di perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Buatan - Siak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Terdakwa dihentikan oleh anggota dari Kepolisian Resor Siak, kemudian memeriksa muatan barang yang Terdakwa bawa, lalu ditemukan sekira 2 (dua) ton bawang merah impor tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tanaman dari negara asal yaitu Pakistan dan negara transit yaitu Malaysia. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota  
Kepolisian  
Resor  
Siak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli DESTA SAGITA ROMLI, SP Binti ROMLI, berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 1992, Pasal 3 Peraturan Presiden No. 14 tahun 2002, dan pasal 4 Permentan No. 11 tahun 2009, setiap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina wajib dilengkapi dengan;

- Sertifikat kesehatan tumbuhan dari negara asal/Phytosanitary certificate.
- Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina.

Menimbang, bahwa sertifikat kesehatan tumbuhan negara asal/Phytosanitary certificate yang dibuat oleh petugas karantina dari negara asal ditujukan kepada petugas karantina negara tujuan. Sertifikat ini berisi keterangan

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa tumbuhan atau bagian-bagian dari tumbuhan yang di import ke negara tujuan tersebut bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina serta telah memenuhi persyaratan karantina yang tumbuhan yang telah ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, seharusnya bawang merah yang dibawa dari Pakistan dilengkapi dengan Sertifikat kesehatan dari negara asal yaitu Pakistan. Selanjutnya bawang tersebut dibawa melalui negara Malaysia, sehingga harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara Malaysia. Kemudian bawang merah ini dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia;-----

Menimbang, bahwa bawang merah termasuk klasifikasi umbi lapis, yang kemudian diatur lebih lanjut pada Permentan No. 43 tahun 2012 yang mengatur mengenai tempat pemasukan untuk umbi lapis yaitu:

- Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya.
- Pelabuhan Laut Belawan.
- Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta.
- Pelabuhan Laut Soekarno Hatta, Makassar.

Sehingga bawang merah yang diimport dari luar negeri tidak boleh masuk ke seluruh pelabuhan yang ada di provinsi Riau;-----

Menimbang, bahwa bawang merah yang masuk tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari karantina negara asal tumbuhan berdampak menimbulkan cemaran kimia berupa residu pestisida yang meliputi senyawa Dimethenamid-P, Ametoctradin, Maleic Hydrazide, logam berat timbal;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membawa bawang merah yang berasal dari Pakistan tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan tanaman/Phytosanitary Certificate dari negara Pakistan, maupun Phytosanitary Certificate dari negara Malaysia, membawa bawang merah tersebut dari pelabuhan jangkang Bengkalis, serta tidak dilakukan karantina terhadap bawang merah tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;-----

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya yaitu:-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Istri terdakwa sedang sakit ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 31 ayat (1) jo pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan dan atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan Pasal 31 ayat (1) jo pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan serta aspek ketentuan dalam KUHP (UU 8 Tahun 1981) dan tuntutan pidana/*requisitoir* Jaksa Penuntut Umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi INDONESIA dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari sistem perumusan sanksi pidana dan perumusan lamanya sanksi pidana manakah yang dianggap paling sesuai, selaras





dan sepadan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang kira-kira setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kondisi Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan dipersidangan Terdakwa juga menjelaskan isteri Terdakwa menderita tumor di bagian mata dan saat ini sudah dalam keadaan buta sedangkan Terdakwa juga tengah mengalami penyakit sejenis kanker kulit di bagian kaki , Majelis Hakim berpendapat hal ini akan menjadi hal yang meringankan untuk Terdakwa akan tetapi tidak menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, mengenai peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai sopir, menurut Majelis Hakim peran Terdakwa yang merupakan sopir yang menerima tawaran dari Sdr.RICO untuk mengantarkan barang yang mana Terdakwa tidak mengerti bahwa bawang merah yang dibawa dari Pakistan haruslah dilengkapi dengan Sertifikat kesehatan dari negara asal yaitu Pakistan, namun hal tersebut tidak menghapuskan perbuatan pidana ataupun kelalaian Terdakwa karena seharusnya Terdakwa lebih teliti dan lebih berhati-hati, hal ini telah ditegaskan dalam UU No.4 tahun 2004 yang menyatakan bahwa sebuah produk hukum selain berlakunya setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang , kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara, maka semua orang dianggap sudah mengetahuinya dan isi peraturan itu sudah mengikat umum umum (fictie hukum) sehingga berdasarkan hal tersebut tidak ada alasan untuk tidak mengetahui peraturan tersebut karena dianggap tahu Undang-Undang dan mengikat umum sehingga menurut Hemat Majelis Hakim terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 31 ayat (1) jo pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa sedangkan berdasarkan berita acara persidangan,

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Sak.*



setelah persidangan dengan agenda pembelaan dari terdakwa, terdakwa tidak pernah hadir lagi dipersidangan untuk mendengarkan Putusan, sedangkan terhadap terdakwa telah dilakukan panggilan paksa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan nomor : 395/Pen.Pid/2018/PN.Sak tertanggal 19 Maret 2019 untuk persidangan tanggal 26 Maret 2019, dan pada saat persidangan tanggal 26 Maret 2019 Penuntut Umum menerangkan bahwa telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Penuntut Umum juga telah menanyakan keberadaan Terdakwa kepada keluarganya namun keberadaan Terdakwa tidak ditemukan, dan oleh karena Majelis Hakim selanjutnya membacakan putusan tanpa dihadiri oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat (2) yang berbunyi “ dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya Terdakwa yang ada” dan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : Bawang merah sebanyak 505 (lima ratus lima) karung atau dengan berat total sebanyak 4.545 (empat ribu lima ratus empat puluh lima) kilogram dan Label kemasan bawang merah merupakan barang tanpa izin yang dibawa Terdakwa sedangkan barang tersebut dapat mengakibatkan hama penyakit bagi tanaman lain, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa alat angkut mobil truk merk mitsubishi cold diesel warna kuning dengan nomor polisi BA 9958 FF , Kunci kontak mobil sebanyak 1 (satu) buah, Surat Tanda Kendaraan (STNK) mobil truk merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BA 9958 FF atas nama H. JONKENEDI sebanyak 1 (satu) lembar, Asli kwitansi jual beli mobil truck colt disesel Nopol BA 9072 FL (BA 9958 FF), Nomor Rangka FE119E.030032 sebanyak 1 (satu) lembar, Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: 1998337 H berupa truck colt diesel NoPol BA 9072 FL (BA 9985 FF), sebanyak 7 (tujuh) lembar yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui milik Saksi HERMAN Bin PANUT yang merupakan abang kandung Terdakwa yang mana pada saat kejadian saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa bawang dari Bengkalis menurut Majelis Hakim saksi HERMAN Bin PANUT selaku pemilik mobil truk colt diesel BA 9958 FF yang dikemudikan oleh Terdakwa hendaknya berhati-hati dalam mengambil tawaran mengangkut barang dan seharusnya Saksi Herman Bin Panut tersebut mengetahui apa saja yang akan dibawa oleh Terdakwa selaku sopir mobil milik

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Sak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut dengan cara mengecek muatan yang akan diangkut ataupun mengontrol dengan berkomunikasi via telepon dengan Terdakwa sehingga saksi mengetahui apa saja kegiatan ataupun muatan apa saja yang akan diangkut oleh Terdakwa, dan berdasarkan hal tersebut majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit truk colt diesel BA 9958 FF yang merupakan alat transportasi yang digunakan oleh terdakwa untuk mempermudah Terdakwa melakukan perbuatan pidana, selain itu barang bukti berupa alat angkut mobil truk merk mitsubishi cold diesel warna kuning dengan nomor polisi BA 9958 FF tersebut masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan penyakit dan hama bagi tumbuhan di Indonesia ;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa dan istri menderita penyakit yang harus melakukan pengobatan rutin;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 31 ayat (1) jo pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **URIP Rianto Als Anto Bin Panut** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja membawa media pembawa hama atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain”*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Bawang merah sebanyak 505 (lima ratus lima) karung atau dengan berat total sebanyak 4.545 (empat ribu lima ratus empat puluh lima) kilogram.
  - Label kemasan bawang merah.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Alat angkut mobil truk merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BA 9958 FF sebanyak 1 (satu) unit.
- Kunci kontak mobil sebanyak 1 (satu) buah.
- Surat Tanda Kendaraan (STNK) mobil truk merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BA 9958 FF atas nama H. JONKENEDI sebanyak 1 (satu) lembar.
- Asli kwitansi jual beli mobil truck colt diesel Nopol BA 9072 FL (BA 9958 FF), Nomor Rangka FE119E.030032 sebanyak 1 (satu) lembar.
- Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: 1998337 H berupa truck colt diesel NoPol BA 9072 FL (BA 9985 FF), sebanyak 7 (tujuh) lembar;

**Dirampas untuk negara;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **JUMAT** tanggal **15 Maret 2019**, oleh **LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SELO TANTULAR,S.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **26 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **TIYAN ANDESTA,S.H,M.H.**, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Siak tanpa dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SELO TANTULAR,S.H.**

**LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.**

**DEWI HESTI INDRIA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**YUDHI DHARMAWAN,S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN.Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)